



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan IRT (ibu rumah tangga), tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 5 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2020/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada hari Senin 15 Juni 2015 atau bertepatan dengan di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 54/06/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015;

Halaman. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yakni : Alfian Irsi Pahri bin Irham umur 3 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Lemo- Lemo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat selama 5 tahun hingga akhirnya Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yaitu penyebabnya dikarenakan Tergugat seringkali melarang Penggugat untuk pergi berkumpul bersama keluarga Penggugat;
7. Bahwa selain itu Tergugat juga seringkali emosional dikarenakan jika terjadi masalah ditempat kerja Tergugat, Tergugat memelampiaskan masalah tersebut kepada Penggugat dan bila pertengkaran terjadi Tergugat selalu membuat pilihan dan salah satu pilihan yang di ucap dari Tergugat yaitu bercerai dan hal tersebut terjadi berulang kali jika terjadi perselisihan;
8. Bahwa Tergugat juga melarang untuk membantu orang tua Penggugat diwarung makan orang tua Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh keluarga Penggugat namun Tergugat masih melakukan hal yang sama dan akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga saat ini dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kadang Tergugat memarahi Penggugat hanya karena Tergugat ada masalah di tempat kerjanya;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan karakter yang emosional;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 35 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa kemarahan Tergugat kadang hanya dipicu masalah sepele misalnya Tergugat terlambat menyiapkan makanan atau saat Tergugat sedang ada malasah di tempat kerjanya Tergugat langsung memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai namun Penggugat menyatakan tetap pada kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada

*Halaman. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu berpijak dari bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional dan sering memarahi Penggugat bukan karena Penggugat telah berbuat salah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menunaikan tanggungjawabnya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati/ didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa mulai dari pertengkaran hingga berakibat perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan menurut pendapat Majelis merupakan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun, keadaan mana tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Halaman. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2

Halaman. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiulawwal 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Tri Hasan Bashori, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>616.000,00</b>
(enam ratus enam belas ribu rupiah).		

Halaman. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 353/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)